

IMPLIKASI HUKUM WANPRESTASI DAN CESSIE TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MA NOMOR 2931 K/PDT/2020 DALAM WANPRESTASI DAN CESSIE

Falero Estera, Arka Candyas Hermawan, Dimas Ichsan Ramaditya

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

falero.205240118@stu.untar.ac.id

Abstract

The corruption case at PT Pertamina Patra Niaga demonstrates the poor management quality of state-owned enterprises, particularly in the energy sector. Using normative legal research methods and a statute approach, this study analyzes legal elements. Furthermore, Pertamina Patra Niaga evaluates the effectiveness of its internal oversight system and the implementation of good corporate governance principles. The results indicate that weaknesses in the procurement system, formalistic internal oversight, and an organizational culture lacking transparency and accountability are the causes of corrupt practices. Although anti-corruption laws in state-owned enterprises are adequate, the situation is exacerbated by weak internal oversight and poor implementation. Therefore, this study, to prevent future corruption, requires strengthening the independent internal oversight system and implementing a culture of integrity through anti-corruption education, agents of change, and an incentive-disincentive system.

Keywords: Corruption, BUMN, Pertamina Patra Niaga, Internal Supervision, Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

Dalam praktik perdata modern, permasalahan wanprestasi seringkali muncul dalam konteks perjanjian kredit dan pengalihan piutang (cessie). Pengalihan piutang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan.¹ Melalui cessie, hak tagih (piutang) dapat berpindah dari kreditur asal kepada pihak lain. Namun, jika pengalihan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum, maka dapat timbul sengketa mengenai keabsahan perikatan dan pelaksanaan prestasi.

Salah satu contoh nyata dari permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pdt/2020², antara Tomy Winata sebagai penggugat dan PT Geria Wijaya Prestige (GWP) sebagai tergugat, bersama beberapa pihak lain. Kasus ini berawal dari perjanjian kredit sindikasi tahun 1995 antara PT GWP dan sejumlah bank nasional, yaitu Bank PDFCI, Bank Rama, dan Bank Dharmala, sebagai kreditur. Setelah krisis moneter 1998, beberapa bank tersebut dilikuidasi dan hak tagihnya dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya, BPPN melakukan pengalihan piutang kepada PT Millennium Atlantic Securities (MAS) melalui Akta Cessie Nomor 67 Tahun 2004, dan kemudian MAS mengalihkan hak tagih tersebut kepada Fireworks Ventures Limited (FVL) berdasarkan Akta Cessie Nomor 65 Tahun 2005. Namun, pada tahun 2018, PT Bank CCB Indonesia (penerus Bank PDFCI) kembali mengalihkan piutang yang sama kepada Tomy Winata melalui akta cessie baru.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hlm. 85.

² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pdt/2020

Dalam perkara ini, Tomy Winata menuduh PT GWP melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban utangnya kepada dirinya sebagai kreditur baru. Di sisi lain, PT GWP dan Fireworks Ventures Limited menolak tuduhan tersebut dengan alasan bahwa Bank CCB Indonesia sudah tidak memiliki hak hukum atas piutang tersebut, sebab hak tersebut telah dialihkan kepada BPPN lebih dahulu. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengalihan piutang yang dilakukan oleh Bank CCB Indonesia kepada Tomy Winata tidak sah secara hukum, karena pihak yang melakukan pengalihan sudah tidak berwenang. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tomy Winata dan PT GWP, sehingga tidak mungkin timbul wanprestasi di antara keduanya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa unsur pertama dari wanprestasi, yaitu adanya perikatan yang sah, tidak terpenuhi. Akibatnya, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat menjadi tidak berdasar. Dalam konteks ini, Pasal 1320 KUH Perdata menjadi relevan karena mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan untuk membuat perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) sebab yang halal.³ Karena pengalihan piutang dilakukan oleh pihak yang tidak lagi berhak, maka unsur “sebab yang halal” tidak terpenuhi, sehingga perikatan yang timbul menjadi cacat hukum.

Menurut Salim HS, suatu perikatan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian tidak dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat.⁴ Oleh karena itu, tindakan pengalihan piutang oleh pihak yang tidak berwenang tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merusak prinsip kepercayaan dalam hubungan keperdataan. Selain itu, Munir Fuady menekankan pentingnya asas itikad baik (good faith) dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam konteks pengalihan piutang, pihak yang memperoleh hak tagih harus memastikan bahwa pengalihan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan hukum. Jika tidak, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar asas kepastian hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi debitur maupun pihak ketiga.⁵ Berdasarkan hal tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pdt/2020 memperlihatkan bahwa wanprestasi tidak dapat berdiri tanpa adanya perikatan yang sah. Sebelum menilai apakah suatu pihak melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap isi perjanjian, pengadilan harus terlebih dahulu menilai keabsahan hubungan hukum yang menjadi dasar perikatan.

Kasus ini penting dikaji karena mempertegas prinsip bahwa dalam hukum perdata, keabsahan perikatan menjadi syarat mutlak bagi timbulnya tanggung jawab wanprestasi. Pengalihan piutang yang dilakukan secara tidak sah tidak dapat menimbulkan hubungan hukum baru antara debitur dan pengalih baru, sekalipun perbuatan tersebut dilakukan dengan niat baik.⁶ Dari sisi praktis, putusan ini juga menjadi pelajaran bagi dunia perbankan dan bisnis agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pengalihan hak tagih. Hanya pihak yang memiliki kewenangan hukum yang dapat melakukan cessie, dan setiap pengalihan harus memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik. Oleh karena itu, penelitian terhadap kasus ini penting untuk memahami bagaimana Mahkamah Agung menerapkan konsep wanprestasi dalam konteks pengalihan piutang yang cacat hukum, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menegakkan asas keadilan kontraktual. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perikatan di Indonesia,

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hlm. 17.

⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 27.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Leasing, Factoring, Pembiayaan Konsumen, dan Anjak Piutang)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 107.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 110.

khususnya dalam mempertegas batas tanggung jawab antara pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak sah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, asas hukum, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan.⁷ Metode ini tepat karena fokus penelitian adalah:

- 1) Keabsahan pengalihan piutang (*cessie*),
- 2) Hubungan hukum dalam perikatan,
- 3) Dasar timbulnya wanprestasi,
- 4) Analisis terhadap Putusan MA No. 2931 K/Pdt/2020.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu wanprestasi dan *cessie* dalam hukum perdata. Pertama, penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah norma dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Beberapa pasal yang menjadi rujukan utama meliputi Pasal 1239 yang mengatur tentang wanprestasi sebagai bentuk kelalaian dalam memenuhi perikatan, Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian sebagai dasar keabsahan hubungan kontraktual, serta Pasal 613 yang mengatur mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) sebagai bagian dari objek kajian. Pendekatan ini menjadi dasar untuk memahami konstruksi normatif terkait hubungan perikatan dan peralihan hak dalam hukum perdata.

Kedua, penelitian ini menerapkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang berlandaskan pada doktrin dan pemikiran para ahli hukum perdata Indonesia maupun Belanda. Beberapa konsep kunci yang digunakan berasal dari pemikiran Subekti mengenai perikatan dan wanprestasi, L.J. van Apeldoorn terkait hubungan kontraktual, Yahman mengenai distingsi antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), Salim HS terkait syarat sah perjanjian, serta Munir Fuady yang mengkaji asas itikad baik sebagai prinsip fundamental dalam hubungan kontraktual. Pendekatan ini memberikan kerangka teoritik yang membantu menginterpretasikan ketentuan hukum secara lebih mendalam.

Ketiga, penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2931 K/Pdt/2020. Analisis dilakukan dengan menelaah fakta hukum, pertimbangan hakim, serta penerapan hukum dalam putusan tersebut. Pendekatan ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana norma dan doktrin hukum diterapkan dalam praktik peradilan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi KUH Perdata dan Putusan MA No. 2931 K/Pdt/2020. Bahan hukum sekunder mencakup literatur-literatur hukum perdata seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma, doktrin, dan putusan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

Hubungan Hukum antara Cessie dan Wanprestasi Dalam Perkara Yang Diperiksa Pada Putusan Ma No. 2931 K/PDT/2020

Cessie sebagai mekanisme pengalihan hak tagih dari kreditur asal kepada pihak lain diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata, yang mensyaratkan pembuatan akta otentik atau di bawah tangan⁸. Namun, cessie yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang hukum dapat mengakibatkan cacat hukum pada perikatan, sehingga menghilangkan dasar bagi timbulnya wanprestasi. Dalam kasus ini, pengalihan piutang oleh PT Bank CCB Indonesia (penerus Bank PDFCI) kepada Tomy Winata pada tahun 2018 dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung, karena hak tagih tersebut telah lebih dahulu dialihkan kepada BPPN melalui proses likuidasi bank pasca-krisis 1998⁹. BPPN kemudian melakukan cessie kepada PT MAS (2004) dan selanjutnya kepada FVL (2005). Dengan demikian, Bank CCB Indonesia tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengalihkan piutang yang sama, sehingga cessie kepada Tomy Winata melanggar asas "sebab yang halal" sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata¹⁰.

Hubungan hukum antara cessie dan wanprestasi terletak pada syarat mutlak adanya perikatan yang sah sebagai dasar wanprestasi. Wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, timbul dari ketidakpatuhan terhadap prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian¹¹. Namun, jika cessie yang menjadi dasar perikatan cacat hukum, maka tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara kreditur baru (Tomy Winata) dan debitur (PT GWP). Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tomy Winata dan PT GWP, sehingga tuduhan wanprestasi oleh PT GWP tidak berdasar. Ini menegaskan bahwa cessie yang tidak sah menghilangkan unsur pertama wanprestasi, yaitu adanya perikatan yang sah. Dari perspektif teori, Yahman menjelaskan bahwa wanprestasi bersifat kontraktual, sedangkan cessie yang cacat dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika menimbulkan kerugian¹². Namun, dalam putusan ini, Mahkamah lebih menekankan aspek kontraktual, di mana keabsahan cessie menjadi prasyarat. Munir Fuady menambahkan bahwa asas itikad baik memerlukan verifikasi kewenangan pengalih, yang tidak dilakukan oleh Tomy Winata¹³. Akibatnya, hubungan hukum cessie yang cacat mencegah timbulnya wanprestasi, melindungi debitur dari tuntutan yang tidak sah dan menjaga kepastian hukum.

Putusan ini mempertegas bahwa *cessie* yang cacat hukum (karena dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang) gagal menciptakan perikatan yang sah antara kreditur baru dan debitur. Kegagalan ini secara otomatis menghilangkan dasar hukum (legal standing) bagi kreditur baru untuk menuntut debitur atas dasar wanprestasi.

Mekanisme cessie menurut KUHPerdata yaitu definisi cessie sendiri merupakan mekanisme pengalihan hak tagih atau piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru yang diatur didalam KUHPerdata Indonesia, khususnya pada pasal 613 sampai pasal 624. Pada dasarnya, cessie dilakukan dengan membuat suatu perjanjian tertulis yang dapat berupa akta resmi (akta otentik) atau akta biasa (akta dibawah tangan). Perjanjian ini menyatakan bahwa hak atas piutang tersebut dialihkan kepada orang lain. proses ini tidak memerlukan persetujuan debitur (orang yang berutang), namun agar cessie berlaku dan diberlakukan terhadap debitur, maka debitur harus diberitahu secara resmi atau mengakui pengalihan hak ini.¹⁴

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 613.

⁹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2931 K/Pdt/2020.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1320.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1243.

¹² Yahman, Teori Hukum Perikatan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

¹³ Fuady, Munir, Hukum Perikatan: Pengaturan Pilihan Dalam Kontrak Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

¹⁴ DJKN Kemenkeu RI, "Pengalihan Hak Tagih dengan Cessie," 2022.

Pemberitahuan kepada debitur sangat penting karena tanpa pemberitahuan, meskipun kreditur lama dan baru sudah sepakat atas pengalihan piutang, debitur tetap boleh membayar kepada kreditur lama dan pembayaran itu tetap sah. Dengan demikian, pemberitahuan ini menjadi syarat agar debitur mengetahui dan menyadari bahwa kewajibannya sudah harus diselesaikan kepada kreditur baru. Karena itu, cession efektif dan mengikat tidak hanya antara para kreditur, tetapi juga terhadap debitur setelah pemberitahuan dilakukan.¹⁵

Ada pula ketentuan bahwa hak tagih yang dialihkan harus nyata dan sudah ada, bukan hak yang masih dalam perkiraan atau belum jatuh tempo. Hak tagih tersebut harus jelas identitasnya, sehingga debitur tahu siapa yang harus dibayar. Keabsahan cession menurut KUHPerdata bergantung pada adanya akta tertulis yang mengatur pengalihan tersebut dan pemberitahuan kepada debitur. Bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka pengalihan hak tersebut dianggap tidak sah atau tidak efektif terhadap debitur. Namun, tetap mempunyai kekuatan hukum diantar kreditur lama dan baru.¹⁶ yang dimana cession menjadi suatu mekanisme penting dalam dunia hukum dan bisnis yang mengatur pengalihan hak tagih secara tertulis dan dengan pemberitahuan kepada debitur supaya segala pihak terkait mendapat kepastian hukum. Praktik cession ini sangat umum digunakan dalam bidang perbankan dan pengelolaan piutang untuk mempercepat likuiditas dan menjamin keaslian serta keabsahan hak tagih yang dialihkan¹⁷ Keabsahan cession terkait dengan syarat formal dan substansial sebagai berikut:

1. Syarat Formal

- 1) Akta cession harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan (tertulis) sesuai Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata.
- 2) Harus ada dokumen tertulis yang jelas menyatakan pengalihan hak tagih tersebut.

2. Syarat Substansial

- 1) Piutang yang dialihkan harus berupa hak tagih atas nama (specific debt) dan sudah ada (eksisting).
- 2) Cession berlaku hanya untuk hak tagih yang tidak bertubuh, biasanya berupa piutang atau kredit.
- 3) Harus ada pemberitahuan atau pengakuan debitur atas cession tersebut agar cession bisa diberlakukan terhadap debitur (Pasal 613 ayat 2).
- 4) Pengalihan tidak menghilangkan kewajiban debitur terhadap kreditur baru, namun debitur wajib membayar pada kreditur baru setelah pemberitahuan.¹⁸

3. Akibat Tidak Memenuhi Syarat

- 1) Jika cession tidak dibuat dalam bentuk akta tertulis, maka pengalihan hak tidak akan sah secara hukum.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 345. "Cession merupakan pengalihan hak tagih yang harus dilakukan dengan akta tertulis, baik otentik maupun di bawah tangan, agar sah menurut hukum."

¹⁶ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cession*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 28. "Pemberitahuan kepada debitur adalah syarat mutlak agar cession mengikat debitur, karena tanpa pemberitahuan debitur masih boleh membayar kreditur lama."

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata II*, Yogyakarta: Liberty, 2014, hlm. 113. "Hak tagih yang dialihkan harus nyata dan jelas keberadaannya agar cession efektif."

¹⁸ Iis Rosmala Dewi, "Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cession) kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 5 No. 1 (2023).

- 2) Jika tidak ada pemberitahuan atau pengakuan debitur, cessie tetap berlaku antara kreditur lama dan kreditur baru tetapi tidak efektif terhadap debitur. Debitur masih dapat membayar kepada kreditur lama dan terbebas dari kewajiban.¹⁹

Terkait putusan MA Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pdt/2020 memberikan tinjauan yuridis penting terkait wanprestasi dan cessie dalam konteks mekanisme dan keabsahan cessie menurut KUHPerdata. MA menegaskan bahwa wanprestasi sebagai pelanggaran kewajiban kontrak bisa berdampak pada pelaksanaan cessie sebagai pengalihan hak tagih. putusan ini mengarisbawahi bahwa pengalihan hak piutang melalui cessie harus memenuhi ketentuan KUHPerdata yakni dibuat dalam bentuk akta tertulis serta harus ada pemberitahuan kepada debitur agar cessie efektif mengikat debitur.²⁰ Putusan MA tersebut menegaskan bahwa apabila cessie dilakukan tanpa memenuhi ketentuan formal yang sah atau tanpa pemberitahuan kepada debitur, maka cessie tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap debitur sehingga membatasi efek wanprestasi pada debitur dan kreditur baru. MA juga menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dalam pelaksanaan cessie yang dimana artinya agar kreditur baru dapat menuntut pembayaran dari debitur, cessie harus dilakukan secara sah dan pemberitahuan kepada debitur harus dilakukan agar debitur mengetahui pihak yang berhak menerima pembayaran. Tanpa pemberitahuan tersebut, debitur tetap berhak membayar kepada kreditur lama meskipun terjadi wanprestasi. Dari perspektif yuridis putusan ini memperkuat pemahaman bahwa cessie bukan hanya sekedar perjanjian pengalihan, tapi juga harus tunduk pada aturan hukum formal yang ketat agar keabsahan dan mekanismenya diakui secara penuh oleh hukum, terutama kondisi wanprestasi yang dapat berpotensi menimbulkan sengketa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pdt/2020 merupakan putusan penting yang menegaskan batasan kewenangan dalam pengalihan piutang (cessie) serta memastikan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Sengketa ini berawal dari adanya tumpang tindih pengalihan piutang antara para pihak yang terlibat, yaitu:

- 1) Bank-bank kreditur awal (Bank PDFCI, Bank Dharmala, Bank Rama),
- 2) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),
- 3) PT Millennium Atlantic Securities (MAS),
- 4) Fireworks Ventures Ltd.,
- 5) Bank CCB Indonesia (penerus Bank PDFCI),
- 6) dan Tomy Winata.

Mahkamah Agung akhirnya menyatakan bahwa cessie yang dilakukan Bank CCB Indonesia kepada Tomy Winata tidak sah, sebab bank tersebut sudah tidak lagi memiliki hak tagih sejak piutang dialihkan kepada BPPN pada saat likuidasi bank-bank kreditur awal. Implikasi hukum dari putusan tersebut dapat dianalisis dari tiga aspek utama: kedudukan kreditur, kedudukan debitur, dan status keabsahan perikatan.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 256. "Keabsahan cessie sangat tergantung pada pemenuhan syarat formil berupa akta tertulis dan pemberitahuan kepada debitur."

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931 K/Pdt/2020. menegaskan bahwa wanprestasi debitur berimplikasi pada pelaksanaan cessie yang harus memenuhi ketentuan KUH Perdata, yaitu pengalihan hak piutang secara tertulis dan pemberitahuan kepada debitur agar sah dan efektif secara hukum.

Kedudukan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Cessie Kreditur Sah: Fireworks Ventures Ltd.

Maurit yang paling mendasar dari putusan ini adalah bahwa Mahkamah Agung secara tegas menetapkan Fireworks Ventures Ltd. sebagai kreditur sah, karena rantai cessie menunjukkan:

1. Hak tagih bank-bank kreditur awal dialihkan kepada BPPN setelah krisis 1998.²¹
2. BPPN mengalihkan piutang kepada MAS melalui Akta Cessie No. 67 Tahun 2004.²²
3. MAS mengalihkan kepada Fireworks melalui Akta Cessie No. 65 Tahun 2005.²³

Berdasarkan Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lain dalam masyarakat, terutama mengenai hak dan kewajiban yang bersifat privat.[#] Dalam konteks ini, setiap hubungan hukum menimbulkan perikatan yang menjadi dasar terjadinya hubungan timbal balik antara para pihak. Perikatan dapat lahir karena perjanjian ataupun undang-undang, dan di dalam pelaksanaannya mengandung kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati.[#] Salah satu asas utama dalam hukum perdata adalah asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini menegaskan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian terikat untuk melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian dengan itikad baik. Namun, dalam kenyataan sering kali salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, sehingga timbul suatu keadaan yang disebut wanprestasi.

Menurut Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, maka ia wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga.” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur lalai atau gagal memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi dapat muncul dalam empat bentuk, yaitu: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan; (2) melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; (3) terlambat melakukan apa yang dijanjikan; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[#] Dalam hal demikian, debitur dianggap telah melanggar kewajiban kontraktualnya dan menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi.

Menurut L.J. van Apeldoorn, wanprestasi (*breach of contract*) merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, baik karena kesengajaan maupun kelalaiannya. Apeldoorn menegaskan bahwa wanprestasi adalah bentuk “pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang bersumber dari perjanjian”, bukan dari undang-undang, sehingga tanggung jawab yang timbul adalah kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*), bukan deliktual (*onrechtmatige daad*). Rangkaian cessie tersebut memenuhi ketentuan Pasal 613 KUH Perdata mengenai keabsahan pengalihan piutang, baik secara formal maupun materil.²⁴

²¹ Likuidasi bank-bank kreditur mengacu pada Pasal 37 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan seluruh aset serta piutang bank likuidasi dialihkan kepada BPPN

Wanprestasi berbeda dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam wanprestasi, sumber tanggung jawab hukum berasal dari perjanjian yKeppres No. 26 Tahun 1998.

²² Akta Cessie No. 67/2004 antara BPPN dan MAS.

²³ Akta Cessie No. 65/2005 antara MAS dan Fireworks.

²⁴ KUH Perdata Pasal 613.

Implikasinya:

Fireworks menjadi pemilik hak tagih terakhir yang sah dan memiliki kedudukan hukum untuk menagih utang PT GWP.

Kedudukan Tomy Winata sebagai Kreditur Tidak Sah

Bank CCB Indonesia tetap mengalihkan piutang kepada Tomy Winata pada tahun 2018, padahal:

- 1) Bank tersebut telah kehilangan hak tagih sejak bank dilikuidasi.
- 2) Pengalihan kepada Tomy Winata dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.

Menurut doktrin J. Satrio, cessie hanya sah apabila dilakukan oleh pihak yang benar-benar memiliki hak tagih (*rechtstitel*).²⁵ Sejalan dengan itu, Salim HS menyebutkan bahwa perjanjian yang objeknya dikuasai pihak yang tidak berwenang adalah batal demi hukum.²⁶ Mahkamah Agung kemudian menegaskan bahwa cessie ini tidak memiliki kekuatan hukum.²⁷

Implikasinya:

Tomy Winata tidak memiliki kedudukan hukum sebagai kreditur, sehingga:

- 1) tidak dapat menuntut PT GWP atas dasar wanprestasi,
- 2) tidak dapat menuntut pembayaran,
- 3) hubungan hukumnya dianggap tidak pernah ada.

Kedudukan Hukum Debitur (PT Geria Wijaya Prestige) Debitur Tidak Berkewajiban kepada Kreditur yang Tidak Sah

Pasal 1234 KUH Perdata mengatur bahwa debitur hanya wajib memenuhi prestasi kepada kreditur yang sah.²⁸ Dengan putusan ini, MA melindungi debitur agar tidak menghadapi risiko double payment, yakni harus membayar kepada Tomy Winata dan Fireworks sekaligus.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa PT GWP:

“Tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar kepada penggugat (Tomy Winata).”²⁹

Implikasinya:

PT GWP hanya berkewajiban terhadap Fireworks Ventures Ltd., dan tidak dapat dinyatakan wanprestasi terhadap Tomy Winata.

Perlindungan Kepastian Hukum bagi Debitur

Dalam doktrin Riduan Syahrani, debitur memiliki hak untuk mengetahui pihak yang benar-benar berwenang menagih.³⁰ Putusan MA memberikan perlindungan terhadap:

- 1) ancaman tagihan ganda,
- 2) kebingungan mengenai kreditur sah,

²⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 235.

²⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 20.

²⁷ Putusan MA No. 2931 K/Pdt/2020, pertimbangan majelis hakim.

²⁸ KUH Perdata Pasal 1234.

²⁹ Putusan MA No. 2931 K/Pdt/2020.

³⁰ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 260.

3) potensi gugatan wanprestasi yang tidak berdasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hubungan antara cessie dan wanprestasi bersifat erat dan saling bergantung, karena wanprestasi hanya dapat dinilai apabila terdapat perikatan yang sah antara kreditur dan debitur. Dalam Putusan MA No. 2931 K/Pdt/2020, Mahkamah Agung menegaskan bahwa cessie yang dilakukan Bank CCB Indonesia kepada Tomy Winata tidak sah karena bank tersebut tidak lagi memiliki kewenangan atas piutang yang telah dialihkan kepada BPPN dan selanjutnya kepada MAS serta Fireworks. Dengan tidak terpenuhinya syarat keabsahan perikatan, unsur awal wanprestasi menjadi gugur sehingga tidak mungkin timbul wanprestasi terhadap kreditur yang tidak sah.

Mekanisme cessie menurut KUH Perdata mengharuskan adanya akta tertulis dan pemberitahuan kepada debitur, serta hanya dapat dilakukan oleh kreditur yang benar-benar memiliki hak tagih. Dalam perkara ini, rangkaian cessie yang sah adalah Bank-bank kreditur awal BPPN, MAS, Fireworks Ventures Ltd. Syarat-syarat formal dan materil telah terpenuhi pada rantai tersebut, sedangkan cessie kepada Tomy Winata dilakukan oleh pihak yang kehilangan kewenangan, sehingga secara hukum dianggap tidak pernah melahirkan hubungan hukum dengan debitur. Implikasi hukum Putusan MA No. 2931 K/Pdt/2020 sangat penting, karena Mahkamah menetapkan Fireworks sebagai kreditur sah dan menolak kedudukan hukum Tomy Winata sebagai kreditur. Mahkamah juga menegaskan bahwa PT GWP tidak dapat dinyatakan wanprestasi terhadap Tomy Winata, karena tidak ada hubungan hukum yang mengikat. Putusan ini sekaligus mempertegas asas kepastian hukum, perlindungan terhadap debitur, serta prinsip keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai “sebab yang halal”. Dengan demikian, putusan ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman mengenai batas kewenangan dalam cessie dan syarat sahnya hubungan perikatan dalam hukum perdata. Saran dalam penelitian ini, sebagai berikut

Diperlukan peningkatan *due diligence* dalam setiap transaksi pengalihan piutang, termasuk verifikasi menyeluruh terhadap rantai cessie sebelumnya dan kewenangan pihak pengalih. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih cessie serta mengurangi risiko hukum, seperti munculnya kreditur ganda dan potensi sengketa wanprestasi yang tidak berdasar. Perlu disusun regulasi teknis yang lebih jelas terkait sistem pencatatan atau registrasi cessie, terutama terhadap piutang bank yang dilikuidasi atau yang masuk proses penyehatan. Sistem registrasi nasional akan membantu mencegah pengalihan piutang yang tidak sah dan memperkuat kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Diperlukan kajian lanjutan mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam kasus pengalihan piutang yang kompleks, khususnya untuk menganalisis posisi debitur yang berpotensi menghadapi ancaman *double claim*. Kajian tersebut dapat memperluas literatur mengenai hubungan antara cessie, legalitas kewenangan, asas kepastian hukum, dan wanprestasi. Sebelum menerima pengalihan piutang, kreditur baru perlu memastikan bahwa pengalihan tersebut berasal dari pihak yang sah serta telah memenuhi syarat formal dan substantif sesuai Pasal 613 KUH Perdata. Pemeriksaan terhadap dokumen cessie sebelumnya dan bukti pemberitahuan kepada debitur harus menjadi prosedur standar agar tidak mengalami risiko cessie yang batal demi hukum. Debitur berhak mengajukan permintaan klarifikasi atau bukti hukum resmi terkait setiap klaim cessie yang ditujukan kepadanya. Debitur juga perlu memastikan bahwa pihak yang menagih pembayaran benar-benar memiliki kedudukan hukum yang sah, sehingga terhindar dari risiko pembayaran tidak sah atau tuntutan ganda.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 110.
- Akta Cessie No. 65/2005 antara MAS dan Fireworks.
- Akta Cessie No. 67/2004 antara BPPN dan MAS.
- Dewi, Iis Rosmala. “Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata.” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, vol. 5 No. 1 (2023).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2931 K/Pdt/2020, pertimbangan majelis hakim*.
- DJKN Kemenkeu RI. “Pengalihan Hak Tagih dengan Cessie,” 2022.
- Fuady, and Munir. *Hukum Perikatan: Pengaturan Pilihan Dalam Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 235.
- Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata). “Pasal 613, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1320, Pasal 1320 ayat (4).”
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Perdata Alumni*, 2007, hlm. 256. Bandung.
- Munir, and Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan (Leasing, Factoring, Pembiayaan Konsumen, dan Anjak Piutang)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 107.
- Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35.
- R. Subekti,. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 345.
- R. Subekti,. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 345.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2001. (hlm. 17, 45, 85).
- Rachmad Setiawan, and J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 28.
- Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 260.
- Salim HS,. *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 87.
- Salim HS,. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 27.
- Salim HS. *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 20.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 52.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Perdata II*, Yogyakarta: Liberty, 2014, hlm. 113.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 14.
- Yahman. *Teori Hukum Perikatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.